

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf ialah jenis transaksi keuangan yang dikenal dalam perekonomian islam yang bertujuan untuk kemanusiaan. Zakat bersifat wajib, jumlah dan waktunya ditentukan, juga penerimanya. Infak dan sedekah lebih *fleksibel* baik waktunya, penerima, maupun jumlahnya. Sedangkan wakaf bersifat berkelanjutan (*suistanable*), berorientasi jangka panjang, dan jumlahnya tak terbatas.

Menurut UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sedangkan menurut Abdurrohman Kasdi dalam bukunya Fiqih Wakaf (2017) menjelaskan bahwa *al-waqf* mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang), dan *at-tamakkus* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.

Di Indonesia wakaf telah lama dikenal, namun perkembangannya tidak terlalu pesat karena kurang mendapat perhatian khusus dari banyak pihak sehingga keberadaannya dipandang sebelah mata. Padahal wakaf telah

banyak memberikan kontribusi untuk perkembangan infrastruktur di Indonesia, di antaranya, tanah tempat dibangunnya stadion senayan, serta sebagian emas yang digunakan untuk membangun api Tugu Monas Jakarta yang merupakan wakaf dari Teuku Markam. Begitu juga gedung sidang paripurna DPR dibangun di atas tanah para pendiri pondok Darunnajah (Imam Teguh Saptono, 2019).

Pada umumnya masyarakat Indonesia menganggap wakaf sebagai salah satu jenis instrumen ekonomi Islam dengan sistem menyumbangkan tanah yang dimiliki untuk dipergunakan atau dibangun sebagai masjid, taman belajar Al-Quran, atau tempat pemakaman umum. Jika dinilai dari segi sosial, khususnya untuk kepentingan peribadatan tertentu memang cukup baik dan efektif, namun dampaknya kurang luas jika dilihat dari segi perekonomian masyarakat apabila peruntukan wakaf hanya sebatas pada hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Persepsi inilah yang menyebabkan masyarakat pada umumnya belum begitu tertarik pada wakaf dibandingkan dengan instrumen keuangan lainnya. Dan menyebabkan wakaf kurang berkembang pesat di Indonesia.

Menurut Kementerian Agama RI pada tahun 2019 luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 4.952.525.000 m² dengan jumlah 335.300 lokasi, dimana 121.046 lokasi belum memiliki sertifikat wakaf dan sisa 214.254 lokasi lainnya telah memiliki sertifikat wakaf. Namun pengelolaan tanah wakaf tersebut masih terbatas pada wakaf langsung, dimana penggunaannya sebesar 44,92% sebagai masjid, 28,50% sebagai mushalla, 10,52% sebagai

sekolah, 4,62% sebagai makam, 3,12% sebagai pesantren, dan 8,33% diperuntukan sosial lainnya.

Sedangkan menurut Badan Wakaf Indonesia, pada tahun 2019 potensi aset wakaf di Indonesia mencapai Rp2.000 triliun per tahun, dengan total luas tanah wakaf mencapai 420.000 ha, dan potensi wakaf uang bisa mencapai Rp188 triliun per tahun.

Dilihat berdasarkan data di atas harus diakui bahwa pengelolaan aset wakaf secara produktif masih sangat minim, oleh karena itu peran lembaga wakaf sangatlah penting dan dibutuhkan untuk mengoptimalkan potensi wakaf yang ada di Indonesia. Beberapa contoh lembaga wakaf yang berhasil dengan baik mengelola dan mengembangkan aset wakafnya seperti:

1. Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM), yaitu sebuah lembaga yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Modern Gontor yang bergerak di bidang penggalan dana, pemeliharaan, perluasan, dan pengembangan aset-aset pondok. Jenis wakaf yang dikelola oleh YPPWPM yaitu seperti wakaf tanah, *wakif* yang mewakafkan aset tanahnya kepada YPPWPM dikelola dan dibangun menjadi cabang Ponpes Gontor. Lalu ada juga wakaf uang, sebagian besar wakaf uang yang diterima berasal dari wali santri yang setiap tahunnya membayar iuran kepada Ponpes Gontor, di mana dana ini tidaklah langsung digunakan untuk operasional Ponpes, melainkan dikelola terlebih dahulu sebagai aset wakaf untuk mengoptimalkan unit unit usaha yang ada di Ponpes Gontor. Selain itu, ada wakaf benda

bergerak, beberapa contoh wakaf benda bergerak yang dimiliki YPPWPM ialah mesin pembuat mie ayam yang diwakafkan oleh Perusahaan Bogasari pada tahun 2006, mesin potong hewan, mesin konveksi, komputer, dan kendaraan.

2. Tabung Wakaf Indonesia (TWI) adalah lembaga wakaf yang merupakan bagian dari Dompot Dhuafa yang dibangun pada tahun 2005. Jenis wakaf yang dikelola oleh TWI antara lain adalah Wakaf Peternakan yang dijalankan dengan menempatkan dana wakaf uang pada usaha-usaha peternakan mitra jejaring Dompot Dhuafa yang ada di wilayah Bogor dan Sukabumi. Lalu ada Wakaf Perkebunan, perkebunan coklat dan karet di Sumatera Selatan, serta Perkebunan Kelapa di Sulawesi Tengah. Dan ada juga Wakaf Usaha Perdagangan, yaitu salah satu program TWI dalam rangka memberdayakan UMKM melalui perjanjian kerja sama berbentuk modal ventura dengan akad *mudharabah* atau bagi hasil. Salah satu mitra TWI ini ialah Bakmi Langgara yang berada di Rawamangun, Jakarta Timur.
3. Baitul Maal Muamalat (BMM) merupakan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (Lazis) yang didirikan oleh Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2000. Beberapa jenis wakaf yang dikelola oleh BMM yaitu Wakaf Uang yang dihimpun di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Lalu ada Wakaf melalui uang yang digunakan untuk pembiayaan wakaf produktif seperti, *Executive Tahfiz Center* dan Sentra Komersil

Produk UMKM Agrowisata. Dan ada juga wakaf benda atau aset produktif.

4. Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) ialah badan wakaf yang berfokus untuk memproduktifkan aset wakaf dalam bidang pendidikan dan kesehatan dan telah berdiri sejak tahun 1950. Wakaf yang dikelola YBWSA awalnya ialah aset berupa tanah yang kemudian berhasil dibangun menjadi sekolah Islam pertama di Indonesia, yaitu Sekolah Rakyat Islam Al-Falah. Hingga tahun 2014 tercatat aset wakaf yang dikelola YBWSA mencakup sekolah dasar hingga sekolah menengah berjumlah tiga belas sekolah, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), dan Rumah Sakit Islam Sultan Agung.

Dengan potensi dan perkembangan wakaf yang seluas itu maka pengelola wakaf atau yang biasa disebut *Nazhir* perlu memahami betul terkait pengelolaan dan pelaporan wakaf yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, potensi wakaf ini juga sangat memerlukan pencatatan akuntansi wakaf yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang telah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) agar mencegah penyelewengan yang mungkin terjadi atas pengelolaan wakaf ini.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan dan perlakuan akuntansi wakaf produktif pada Baitul Maal Muamalat. Baitul Maal Muamalat merupakan lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh Bank Muamalat tahun 2000, ditunjuk

pemerintah untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, serta wakaf. Baitul Maal Muamalat menghimpun tiga jenis wakaf yaitu, wakaf uang, wakaf melalui uang, dan wakaf benda atau aset produktif. Maka dari itu penulis menyusun Karya Ilmiah yang berjudul **“Analisis Pengelolaan dan Perlakuan Akuntansi Wakaf Produktif pada Baitul Maal Muamalat”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis kemukakan sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pengelolaan wakaf produktif pada Baitul Maal Muamalat?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi wakaf produktif pada Baitul Maal Muamalat?
3. Apakah perlakuan akuntansi wakaf produktif pada Baitul Maal Muamalat telah sesuai dengan PSAK 112 Akuntansi Wakaf?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Karya Ilmiah ini adalah:

- a. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan wakaf produktif pada Baitul Maal Muamalat.

- b. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi wakaf produktif pada Baitul Maal Muamalat.
- c. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi wakaf produktif pada Baitul Maal Muamalat dengan PSAK 112 Akuntansi Wakaf.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagi Baitul Maal Muamalat

Bagi Baitul Maal Muamalat diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran bagaimana manajemen pengelolaan wakaf produktif yang baik, dan juga kesesuaian implementasi perlakuan akuntansi wakaf pada Baitul Maal Muamalat dengan PSAK 112 Akuntansi wakaf.

2. Bagi Pembuat Kebijakan (Regulator)

Manfaat bagi pembuat kebijakan (regulator) diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan untuk membuat pengelolaan wakaf khususnya wakaf produktif lebih dimaksimalkan lagi potensinya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa mengenai akuntansi wakaf.